

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *transseksual* menjadi polemik di seluruh kalangan masyarakat. Dibenturkan sekarang keberlakuan Hukum Islam di Indonesia masih sangat minim hanya membahas tentang keperdataan saja berbeda dengan pidana. Penerapan Hukum dengan *Syari'at* Islam di Negara Pancasila hanya berlaku di daerah tertentu saja misalnya di Aceh yang sudah memberlakukan Hukum Pidana Islam salah satunya. Di luar daerah Aceh keberlakuan Hukum Pidana Islam belum bisa diterapkan, yang sudah berjalan keberlakuan Hukum Islam di Indonesia dimasukkan diantaranya dalam kompilasi Hukum Islam dengan hanya mengatur perihal perdata tidak untuk pidana.

Keberadaan kasus operasi ganti kelamin merupakan hal yang ganjal dan melanggar *syariat* dan *sunnatullah* walaupun hal ini masih menjadi pembicaraan yang berbeda baik dikalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum dari berbagai sudut pandang dalam menanggapi. Keberadaan dan kelegalan operasi ganti kelamin ketika ditinjau dari hukum konvensional seringkali dikaitkan dengan yang namanya Hak Asasi Manusia untuk bebas dan merdeka, pada dasarnya manusia harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya tidak dibenarkan sebelum kewajiban ditunaikan hak bisa diberikan, tetapi kebiasaan manusia adalah meminta hak terlebih dahulu tanpa menunaikan kewajibannya. Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam keberadaan operasi ganti kelamin ini

tentunya sangat bertentangan dengan *syariat* Islam dan termasuk pada kategori *Ta'zir* sanksinya. Fenomena yang masih beririsan juga adalah masalah homoseksualitas yang jelas dilarang oleh Allah SWT, larangan homoseksual dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 80-84. Firman Allah SWT: Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorangpun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar kaum yang melampaui batas”. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “ Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negeri ini, mereka adalah menganggap dirinya suci.” Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.¹

Sejalan dengan kaidah Jarimah *Ta'zir* adalah : “Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah *Ta'zir*”.² Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya Qisas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang. Transseksual merupakan perbuatan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya ketika memang dilakukan dengan sengaja tanpa ada hal yang membolehkan. Transseksual juga terkadang berubah hukumnya dari haram menjadi mubah bahkan wajib sekalipun dengan ketentuan khusus untuk melaksanakannya. Ketika

¹ Departemen Agama RI , Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa, Kota Surakarta hlm. 160-161

² Enceng Arif Faizal, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*,pustaka bany quraisy,Bandung,2003,hlm.200

Transseksual dilakukan padahal tidak ada kebolehan untuk melakukannya maka hukumnya haram, artinya hukuman berada pada kuasa Hakim maka Transgender ini harus ditindaklanjuti hukuman apa yang pantas sesuai porsi yang telah dilakukan. Pada hukuman ta'zir juga Hakim memiliki kekuasaan yang luas, tetapi tidak bersifat semena-mena (*Tahakkumiyyah*) karena dia tidak dapat memutuskan perkara dengan hukuman yang tidak disyariatkan.³

Transeksual atau dengan sebutan lain dengan transgender yaitu artinya pergantian kelamin baik dari perempuan ke laki-laki ataupun sebaliknya sangat bahaya keberadaanya karena akan mengakibatkan ketidakberfungsian dalam keberlangsungan khususnya melanjutkan keturunan, sterilisasi pada laki-laki yang sering disebut dengan *vasektomi* yaitu dengan cara memotong saluran sperma kemudian kedua ujungnya diikat sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis, artinya nafsu seks dan potensi lelaki tetap ada terjadi pula ejakulasi tapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma. Hal yang seperti ini sangat berbahaya yang seharusnya laki-laki tetap laki-laki tapi karena ketidakmauan menjadi laki-laki maka *vasektomi* ini dilakukan dan mengubah jenis kelamin ke perempuan dengan tidak ada unsur kebolehan dan membawa hawa nafsu saja, pada akhirnya hasil dilapangan sebagai jenis kelamin laki-laki yang beralih ke perempuan tidak akan bisa hamil karena kodratnya adalah laki-laki, begitupun kodrat yang ada dalam dirinya adalah laki-laki tetap tidak bisa disalurkan dan tidak bermanfaat karena *vasektomi* yang dilakukan. Begitupun sebaliknya sterilisasi pada perempuan disebut dengan *tubektomi* yaitu dengan cara memotong kedua saluran sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat

³ Abdul Qadir Audah, terjemahan/*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid III*, hlm 37

pula masuk dan bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan. Pada dasarnya *vasektomi* dan *tubektomi* ini adalah hanya terfokus pada tidak difungsikannya anugrah yang diberikan Allah SWT diantaranya jalannya dengan cara Transseksual karena menginginkan hal yang tidak dimiliki dan mencoba untuk merubahnya, *vasektomi* dan *tubektomi* pula meski tidak dilaksanakannya Transseksual tetap bisa saja karena sasarannya tidak memfungsikan sel sperma dan sel telur tanpa harus melakukan *Transseksual*.

Adapun hukum operasi kelamin ataupun *Transseksual* dalam *syariat* Islam harus diperinci peresoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin, yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti penis atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
3. Operasi pembuangan dari salah satu kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (penis dan vagina).⁴

Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dhakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farji*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan *ovarium* tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam

⁴ Siska lis susilwati, *kejahatan & penyimpangan seksual dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung 2016, hlm 66

Musyawarah Nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Kedua, Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaiki atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memeperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Ketiga, operasi yang dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan *ovarium* yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan membahayakn dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit untuk

ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.⁵

Ketika berbicara mayoritas Indonesia adalah beragama Islam, tetapi hukum yang berlaku adalah hukum konvensional. Artinya tidak harus menjadi alasan bahwa hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dibolehkan oleh hukum konvensional tentunya peran pemerintah sebagai aparat penegak hukum harus mengkaji dari berbagai sudut pandang atas keputusannya, bagaimanapun Transseksual ini sangat menimbulkan berbagai dampak negatif jika dilegalkan dan dibarkan. Karena tentunya tujuan dari Hukum, baik itu hukum Islam atau konvensional adalah untuk kesejahteraan bersama. Contohnya ketika *gay* dilegalkan kaum pria dibolehkan menikah atau berhubungan badan dengan pria lainnya sedangkan pria tersebut sudah punya istri maka akan berdampak pada istri dan anaknya selain kebutuhan istri tersebut jasmani dan rohaninya tidak terpenuhi tekanan psikis istri dan anak juga akan terganggu karena respon masyarakat terhadap keluarga tersebut, begitupun *lesbi*, *biseksual*, *transseksual* sama halnya banyak sekali dampak negatif yang akan muncul.

Pada dasarnya dari permasalahan ini ada banyak sekali solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat mulai dengan adanya seminar bahaya *transseksual* pada masyarakat, penyuluhan dan pendidikan untuk para pasangan yang sesama jenis, apalagi dalam *transseksual* peran para Dokter khususnya sangat penting untuk mencegah dan memberi arahan kepada pasien agar tidak melakukan perubahan jenis kelamin karena

⁵ Siska Lis Susilwati, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung 2016, hlm 66-68

perbuatana tersebut adalah melawan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga selain peran lingkungannya para medis juga bukan hanya berperan memberikan memberikan solusi dalam segi kesehatan tapi harus kompeten juga dalam ilmu agama memberikan pencerahan spiritualisme kepada pasien ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. Sehingga pasien merasa yakin dan bisa bahwa dirinya mampu dengan takdir yang lebih baik lagi seiring berjalannya waktu dan penuh ikhtiar untuk hidup lebih baik lagi tanpa harus melakukan *transseksual*.

Munculnya *transseksual* ini adalah merupakan permasalahan seksual dari berbagai kalangan usia, terkadang pada usia dini atau pada masa usia remaja dia sudah berusaha tidak melakukannya lagi terkadang saat lanjut usia dia mengulangi nya lagi karena berbagai faktor untuk melakukannya. faktor pendukung mulai dari keadaan genetik yang turun temurun, hormon, ketidaknyamanan atau ketidak puasan gender, interaksi kelompok, teman sebaya, hubungan sosial bisa menyebabkan permasalahan ini muncul. Hal yang akan dibahas oleh penulis yaitu operasi ganti kelamin (*Transeksual*) yang tidak ada keringanan untuk merubahnya dan tentunya ini adalah melanggar ketentuan yang telah Allah SWT berikan akan mengubah ciptaan-Nya sesuai dengan QS. An-nisa ayat 13 :

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْئَتُهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئَتَهُمْ فَلْيَعْبِرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-

telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)". Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata” dan QS. At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya : “sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Dalam ayat Al-Qur’an di atas Allah SWT telah melarang mengubah segala ciptaan-Nya karena berdasarkan kehendak-Nya dan dengan penciptaan yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang diperbolehkan untuk mengubahnya. Akan tetapi, praktik di lapangan masih banyak yang mengubah ciptaan Allah SWT tanpa ada sebab yang diperbolehkan termasuk mengoperasi kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Maka penulis bermaksud membahas penelitian ini dengan judul “Operasi Ganti Kelamin (*Transeksual*) Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana operasi ganti kelamin (*Transeksual*) di Indonesia?
2. Bagaimana operasi ganti kelamin (*Transseksual*) perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui operasi ganti kelamin (*Transeksual*) di Indonesia
2. Untuk mengetahui operasi ganti kelamin (*Transseksual*) perspektif Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan bahan penelitian menjadi bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum islam khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai permasalahan Transgender. Tak lupa penelitian keilmuan di dalam pedoman ummat islam yaitu Al-Quran, Hadits, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan *transeksual*.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum Pidana baik pidana Islam ataupun pidana positif. Selain itu pula untuk menambah peningkatan dan penghayatan serta pengalaman aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam Al-Quran, Hadits, dan Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Jarimah (tindak pidana) berasal dari kata (ج) yang sinonimnya (س) yang berarti berusaha dan bekerja yang dalam hal ini khusus untuk pengertian usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik definisi yang jelas bahwa pengertian jarimah secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan

yang lurus (agama).⁶ Sedangkan jarimah menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman had dan *ta'zir*.⁷

Hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum positif. Keberadaannya hanyalah sebagai suatu merupakan disiplin ilmu.⁸ Dan juga merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan *criminal* yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.⁹

Hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁰

Transseksual menurut Bahasa mempunyai arti orang yang menginginkan. Sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁸ A Jazuli, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 5

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),lm. 1

¹⁰ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 1.

gender anatomi seseorang. Beberapa transseksual memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan layaknya wanita baik untuk tujuan tertentu maupun karna anatomi tidak jelas. Masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksual merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.¹¹

Fenomena *transseksual* ini pada dasarnya adalah banyak faktor yang mendukung akan keberlangsungannya baik faktor dari dalam maupun dari luar, sehingga *transseksual* ini dianggap tidak bertentangan dan dianggap *sunnatullah* dikehidupan sehari-hari. Hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat : 13)

An-nisa' ayat 119:

وَلَا ضَلَالَةَ لَهُمْ وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرَنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَهُمْ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

¹¹ Juwilda, “Transgender ‘Manusia dan kesetaraannya’”, Makalah disajikan dalam bentuk PDF, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2010 hlm. 7

Artinya : “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)”. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata”. (An-Nisa’ : 119)

Asy-syuara ayat 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya : “milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki (49); atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul yang Dia kehendaki Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa (50).”

At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : “sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Para ulama fiqih mendasarkan ketentuan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu:¹²

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menurut kitab *Tafsir Al-Tabari* mengajarkan prinsip *equality* (keadilan bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh di ubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya.

¹² Budi Utomo Setiawan, fiqih, hlm. 173

2. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 119. Menurut kitab Tafsir seperti *Tafsir Al-Tabari*, *Al-Shawi*, *Al-Khazin* (I/405), *Al-Baidhawi* (II/117), *Zubat Al-Tafsir* (hlm. 123) dan *Al-Qurthubi* (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan” sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengkebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan *takhannus* (seseorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya).
3. Hadis Nabi SAW bahwa “Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta di tato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah”. (HR.Al-Bukhari)
4. Hadis Nabi SAW

“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki”(HR. Ahmad No.8309, 14:61) ibn Hajar berkata dalam fath Al-Bari: “hal ini (laknat) khusus bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang diciptakan dalam kondisi tersebut maka mereka diperintah untuk berusaha keras meninggalkannya (menyerupai wanita atau sebaliknya) dan membiasakan diri (untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau sebaliknya) secara bertahap. Jika dia tidak mau berusaha untuk meninggalkannya dan malah terus menerus dalam kondisinya tersebut, maka celaan hadis ini juga berlaku baginya.

Karena terus menerus dalam kondisinya (menyerupai wanita atau sebaliknya) merupakan tanda bahwa dia ridha terhadap hal tersebut”¹³

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Metode penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Yaitu analisis data, pengumpulan data, pengumpulan bahan-bahan hukum dan segala hal yang mendukung di dalamnya untuk penelitian. Dengan perpaduan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menganalisisnya.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Kriteria Operasi Ganti Kelamin (*Transeksual*) di Indonesia
- b. Tindak Pidana (*Transeksual*) Perspektif Hukum Pidana Islam

3. Sumber Data

¹³ Ibn Hajar al-asqalani, *fath al-bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 332

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan dalam hukum pidana islam serta buku fiqh jinayah lainnya yang menunjang karya tulis ilmiah ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dengan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan data

Sehubungan dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang

penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir, yaitu : Operasi Ganti Kelamin (*Transeksual*) Perspektif Hukum Pidana Islam.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

